



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 75 TAHUN 2011

TENTANG

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan peraturan bupati;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Sleman selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
11. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
12. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi lembaga, organisasi kemasyarakatan, badan kerjasama, dan bentuk badan lainnya.
16. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
17. SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jenis permohonan hibah dan/atau bantuan sosial.
18. Pemohon adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk hibah, dan Individu, keluarga, dan/atau masyarakat, dan lembaga non pemerintah untuk bantuan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Dasar Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

Bagian Kedua

Hibah

Paragraf 1

Kriteria Hibah

Pasal 4

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Bentuk Hibah

Pasal 5

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk barang habis pakai dan barang modal yang dinilai dengan uang.
- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, tenaga ahli, dan jasa lainnya yang dinilai dengan uang.

Paragraf 3

Penerima Hibah

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. badan usaha milik daerah;
- d. badan; dan/atau
- e. masyarakat.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hibah kepada badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, prasarana dan sarana dasar, dan keolahragaan non profesional.

Bagian Ketiga Bantuan Sosial

Paragraf 1 Kriteria Bantuan Sosial

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Pasal 9

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), antara lain:

- a. risiko yang terkait dengan krisis sosial;
- b. risiko yang terkait dengan krisis ekonomi;
- c. risiko yang terkait dengan krisis politik;
- d. risiko yang terkait dengan krisis fenomena alam dan bencana alam.

Paragraf 2

Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 10

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu dan korban bencana.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Paragraf 3
Penggunaan Bantuan Sosial

Pasal 11

Penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Paragraf 4
Penerima Bantuan Sosial

Pasal 13

Penerima Belanja Bantuan Sosial meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

BAB IV
PENGANGGARAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 14

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan hibah atau bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
- (2) Pemohon menyampaikan permohonan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 30 April.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. proposal paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan;
 4. rencana penggunaan hibah atau bantuan sosial.
 - b. susunan kepanitian bagi kelompok masyarakat;
 - c. surat pernyataan kesanggupan mengelola uang, barang atau jasa sesuai dengan peruntukannya;
 - d. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan
 - e. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping apabila diperlukan.

- (4) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh pemohon, dengan diketahui oleh kepala desa dan camat bagi kelompok masyarakat di tingkat desa.

Pasal 15

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d serta lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. akta notaris pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. izin teknis dari instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - e. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan serta lembaga non pemerintah.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf c untuk hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.
- (3) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e untuk bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non formal, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 16

Organisasi kemasyarakatan dengan persyaratan telah terdaftar pada Pemerintah Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Verifikasi Permohonan

Pasal 17

- (1) SKPD melakukan verifikasi permohonan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Kepala SKPD menyampaikan rekomendasi permohonan hibah atau bantuan sosial berdasarkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima belanja hibah atau bantuan sosial.
- (4) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai daftar nominatif calon penerima belanja hibah atau bantuan sosial kepada Bupati.
- (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah atau bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Bagian Ketiga
Pencantuman, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 18

- (1) Belanja hibah dan bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam usulan anggaran PPKD.
- (2) Belanja hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam usulan anggaran SKPD.
- (3) Usulan anggaran PPKD dan usulan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengalokasian anggaran belanja hibah dan bantuan sosial tidak boleh melebihi anggaran yang tercantum dalam proposal permohonan hibah dan bantuan sosial.

Pasal 20

- (1) PPKD menganggarkan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek, dan rincian objek belanja hibah.

- (2) PPKD menganggarkan belanja bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek, dan rincian objek belanja bantuan sosial.
- (3) SKPD menganggarkan belanja hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek belanja barang atau jasa yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga.
- (4) SKPD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek belanja barang atau jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (5) Rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja hibah.
- (6) Rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja bantuan sosial.

Pasal 21

Dalam hal penerima bantuan sosial tidak dapat diperkirakan sebelumnya yaitu orang terlantar, korban bencana dan sakit, rincian objek belanja bantuan sosial hanya dicantumkan besaran belanja bantuan sosial.

Pasal 22

- (1) PPKD atau SKPD berdasarkan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA-PPKD untuk belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dan DPA-SKPD untuk belanja hibah dalam bentuk barang atau jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang.

Bagian Keempat
NPHD

Pasal 23

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD dan digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.

Pasal 24

NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat:

- a. pemberi dan penerima Hibah;
- b. jumlah dan tujuan pemberian Hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan Hibah;
- f. penggunaan Hibah; dan
- g. sanksi.

Pasal 25

- (1) Hibah dalam bentuk uang sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), NPHD ditandatangani oleh PPKD dan penerima hibah.
- (2) Hibah dalam bentuk barang dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (3) NPHD dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati dan penerima hibah.

Bagian Kelima
Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

Paragraf 1
Penetapan Penerima Hibah

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Paragraf 2

Penetapan Penerima Bantuan Sosial

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 28

- (1) SKPD mengajukan permohonan pencairan hibah atau bantuan sosial berupa uang ke PPKD selaku BUD.
- (2) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan dari kas umum daerah ke rekening kas bendahara hibah untuk disalurkan ke penerima hibah.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan dari kas umum daerah ke rekening kas bendahara bantuan sosial untuk disalurkan ke penerima bantuan sosial.
- (4) Dalam hal pencairan hibah berupa uang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan secara bertahap, maka pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada bendahara belanja hibah.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 29

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah dan bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa atau penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD.

Pasal 31

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial bertanggung jawab atas penggunaan hibah atau bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa uang, barang, atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial telah diterimanya.
- (4) Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat laporan realisasi kegiatan dan realisasi keuangan.
- (5) Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani penanggung jawab penerima hibah atau bantuan sosial.

- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan SKPD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 33

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pemberian hibah dan bantuan sosial pada tahun 2012 dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2012 berdasarkan data permohonan SKPD.
- (2) Pemberian bantuan sosial berupa jaminan pendidikan siswa tahun 2012 tidak melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2012.
- (3) Batas akhir penyerahan permohonan hibah dan bantuan sosial disesuaikan berdasarkan mekanisme SKPD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4/Per.Bup/2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 4/Per.Bup/2007 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 17 Seri E);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);
- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Korban Bencana Alam (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); dan
- e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Stimulan Bagi Masyarakat Untuk Kegiatan Pembangunan Fisik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 27 SERI D